

# **PROPOSAL**

## **MOHON BANTUAN DANA**



**OLEH :**

**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**

**RA, MI, MTS, SMK, DINIYAH DAN TAHFIZ**

No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752

**DESA SEJEGI KEC. MEMPAWAH TIMUR KAB. MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT INDONESIA**

**HP: 085820824560**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

**YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**

**RA, MI, MTS, SMK, DINIYAH DAN TAHFIZ**

**No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752**

**No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 20216**

**NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH**

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email : pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

## Surat Pengantar

Kepada: Yth Bupati Mempawah

Di\_  
Mempawah

<b>N O</b>	<b>ISI SURAT</b>	<b>LAMPIRAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pengiriman Proposal Pembangunan Asrama Putri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Desa Sejegi Kec. Mempawah Tahun Anggaran 2026	1 berkas	Disampaikan dengan hormat agar dapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sejegi, 10 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي  
**PONDOK PESANTREN BHRUL ULUM**  
No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752  
No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 2016  
**NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH**

---

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi  
Kalimantan Barat . Email :pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

---

Nomor : 04/Permohonan/PP-BU/I/2026  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan  
Asrama Putri

Kepada Tth : Bapak Bupati Mempawah

Di\_  
Mempawah

*AssalamualaikumWr.Wb.*

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT sukses dalam menjalan kanaktivitas sehari-hari, amin.

Kami Pimpina Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sejegi Kec. Mempawah Timur Kab.Mempawah Prov. Kalimantan Barat .memohon Bantuan pada Bapak agar kiranya dapat memberikan Bantuan Dana Pembangunan Asrama Dan Ruang Kelas Baru ( RKB) pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang kami pimpin mengingat ruang yang ada sekarang sudah tidak memadai dengan jumlah siswa yang ada dan Untuk Kenyamanan Dalam Proses Belajar mengajar Agar Bisa menciptakan Siswa Dan Siswi yang Berkwalitas Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IFTEK ) Dan Iman Dan Taqwa (IFTAQ) Untuk menghadapi Tantangan Dunia Yang Semangkin Menglobal .

Sedangkan Lembaga Yang Di Naungin Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum RA,MI,MTs,SMK,Tahfiz Al Quran, Madin

Sebagai bahan bpertimbangan bersamaan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proposal
2. Rekomendasi Desa
3. Rekomendasi KUA
4. Rekomendasi Camat
5. Rekomendasi Depaq Kab. Mempawah
6. Rekomendasi Bupati Mempawah
7. Susunan Pengurus
8. Profil Pondok
9. Rincian Anggaran Belanja
10. SK Panitia Pembangunan
11. Jadwal Pembangunan
12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab
13. Surat Pernyataan Menyediakan Dana Pemdamping
14. Akte Pendirian Yayasan

15. Ijin Operasional Pondok
16. Foto Cofy NPWP Pondok
17. Foto cofy Ktp Ketua
18. Foto cofy Rekening Bank Kalbar
19. Foto kondisi Bangunan

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Sejegi, 10 Januari 2026  
Pimpinan  
Pondok Pesantren Bahrul Ulum

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhaimin".

**MUHAIMIN, M.Pd**



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR  
**DESA SEJEGI**

Alamat Kantor : Jl. Habib Husin Kode Pos 78918

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.10.2.2/002/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, setelah memperhatikan :

1. Permohonan Pengurus "**PONDOK PESANTREN BHRUL ULUM**" Jalan Tekam Rt.009/Rw.005 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Nomor : 001/PP-BU/P-R/I/2026 Perihal Mohon Rekomendasi.
2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya atas maksud dari Pengurus "**PONDOK PESANTREN BHRUL ULUM**" Jalan Tekam Rt.009/Rw.005 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dan memberikan **Rekomendasi** ini guna melengkapi persyaratan Administrasi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Sejegi  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR**  
**Jl. BOYAN DESA SEJEGI KEC. MEMPAWAH TIMUR**

## REKOMENDASI

Nomor : B. 04./KUA.14.03.09/BA/01/01/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, setelah meneliti dan membaca :

1. Permohonan Rekomendasi Pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum.Jl Tekam Rt 09 Rw 05 Desa Sejegi: NO 003/PP-bu /P-R/2026 Tanggal,05 Januari 2026.
2. Rekomendasi dari Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Nomor: 400.10.2.2/002 /2026 Desa Sejegi 05 Januari 2026
3. Proposal Permohonan Bantuan Dana Pondok Pesantren Bahrul Ulum
4. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum
5. Rincian Anggaran Biaya Pembangunan Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada Pengurus Musholla Nurul Jannah Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kabupaten Mempawah untuk memenuhi Persyaratan mengajukan Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kab Mempawah, sepanjang memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 06 Januari 2026  
Kepala,





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

Jalan Pangsuma –Antibar Telp. (0561) \_\_\_\_\_ email:mempawah.timur@yahoo.com  
M E M P A W A H

R E K O M E N D A S I

Nomor : 200.1.4.6 / 01 / KS / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Mempawah Timur Kabupaten Mempawah setelah memperhatikan :


1. Permohonan Rekomendasi dari Pengurus Pondok Pesantren “ **BAHRUL ULUM** ” Dusun Tekam Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Nomor : 003 / PP-bu / P-R / I / 2026 tanggal 05 Januari 2026
2. Rekomendasi dari Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Nomor : 400.10.2.2 / 002 / 2026 tanggal 05 Januari 2026
3. Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Nomor : B.04 / Kua.14.03. 09 / BA/01 / 01 / 2026 tanggal 06 Januari 2026

Setelah memperhatikan dasar – dasar tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan Rekomendasi kepada Pengurus Pondok Pesantren “ **BAHRUL ULUM** ” Dusun Tekam Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah guna memenuhi persyaratan **Permohonan Bantuan Dana** kepada **Bupati Kabupaten Mempawah** dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bahwa pengajuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
2. Apabila pengajuan ini disetujui,agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya,
3. Melaporkan kegiatan operasional kepada pihak2 pihak terkait,
4. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka rekomendasi ini dapat dibatalkan

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : MEMPAWAH  
Pada Tanggal : 07 Januari 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR**  
**DESA SEJEGI**

Alamat Kantor : Jl. Habib Husin Kode Pos 78918

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 400.10.2.2 /442/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan :

1. Nama Yayasan : **BAHRUL ULUM**
2. Alamat : Jl. Tekam Rt.009/Rw.005 Desa Sejegi  
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
3. Keterangan lain-lain :
  - Sepengetahuan kami memang benar **YAYASAN BHRUL ULUM SEJEGI** Berdomisili Jl. Tekam RT.009/Rw.005 di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
  - Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, kepada yang berkepentingan dimohon dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Se j e g i

Pada tanggal : 16 Desember 2025





مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**

**RA, MI, MTS, SMK, DINIYAH DAN TAHFIZ**

**No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752**

**No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 201**

**NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH**

---

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email :pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan Islam Pondok Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyaknya jumlah Pondok Pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah Siswa pada tiap Pondok Pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan Islam, moral dan tidak ketinggalan di bidang perekonomian.

Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas, menjadikan Pondok Pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya. Beberapa Pondok Pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan Di Indonesia yang **Aktif, Kreatif, Islami Dan Berwawasan Luas**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk memberi dukungan baik moril maupun financial, karena mereka menyadari bahwa untuk membangun dan mengembangkan suatu lembaga harus ada kerjasama yang berkesinambungan antara pengurus dengan masyarakat. **Dan perlu di ketahui Masyarakat Kami Merupakan Tranmigrasi tahun 1965 Dan sampai sekarang masih menjadi desa tertinggal/Miskin** Dan Pondok Pesantren bahrul Ulum ini sangat strategis karena terletak ditengah tengah antara desa sejegi dan antibar dan satu satunya di desa sejegi Dan Terletak Paling Ujung Desa Yg Keadanya Masih Asri Dan Sejuk

### B. Maksud dan Tujuan

1. Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang presentatif, nyaman dan memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Ikut membantu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sehingga siap berperan aktif dalam pembangunan di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Mempawah.
3. Untuk memenuhi kebutuhan tersedianya fasilitas pendidikan dan sarana pendukungnya sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman.
4. Untuk memotivasi santri dan guru agar mereka betah berada di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul ulum khususnya dalam pelaksanaan PBM.

### **C. Dasar Pemikiran**

Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya termasuk dalam tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena melihat realitas praktis pendidikan di Indonesia ternyata masih berada pada puncak yang menyedihkan, banyak anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah akan tetapi harus melawan nasibnya di jalan-jalan. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari orang tua mereka faktor ekonominya kurang mendukung dan tergolong orang yang tidak mampu.

Keadaan seperti ini seharusnya menjadi perhatian yang mendalam oleh para policy maker dan harus ada tindakan-tindakan yang menjurus untuk ke arah permasalahan tersebut, mengingat daerah yang penuh persaingan ini sangat dibutuhkan manusia-manusia yang berkualitas, kreatif dan terampil.

### **D. Dasar Hukum**

Sesuai dengan perkembangan zaman dalam masyarakat di era otonomi daerah ini dimana semua pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan, mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 bahwa, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 2, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4, UUD Negara RI tahun 1945.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional , bahwa sumber pendanaan di bidang pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.



## F. Letak Georafis

Secara geografis Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di tempat yang sangat strategis meskipun berada di pinggiran kota, Pondok ini berada Dusun tekam satu yang menghubungkan antar Dusun Tekam Desa Sejegi dan Jalan Gunung Asam desa Antibar , selain itu Pondok Pesantren ini lokasinya cukup jauh dengan Pondok Pesantren lain Disamping itu Pondok Pesantren ini juga satu satunya Pondok di desa sejegi, sehingga prospek kedepan diperkirakan santrinya akan semakin membludak Dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Menaungin Beberapa Lembaga Di Antaranya : RA,MI, MTS ,SMK, Tahfiz Al quran, Madin

## G. Struktur Organisasi

Pengaturan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan tugas perlu diselenggarakan dalam kesatuan sistem yang dinamis demi kelancaran penyelenggaraan program kegiatan di suatu lembaga.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pondok Pesantren Bahrul ulum memiliki organisasi guna mengatur urutan tingkat tanggung jawab dalam menetapkan hubungan antara satu dengan lainnya.

Organisasi Pondok Pesantren Bahrul ulum terdiri dari Pimpinan, Sekretaris, Bendahara, Personal Pondok dan Komite Pondok , sebagaimana terlampir dalam proposal ini.

## II. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan acuan dan pertimbangan. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih, semoga pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya di kalimantan Barat semakin cerah.

Sejegi, 10 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**  
**RA, MI, MTS, SMK, DINIYAH DAN TAHFIZ**  
**NSM: 510361020040 NSNM : 69951752**  
**MENKUMHAM : AHU.0045423.01.04.TAHUN 2016**  
**Desa sejegi kec.MempawahTimur kab. Mempawah**  
**Prov Kalimantan Barat**

Sekretariat : JL Bemban Dusun Tekam Rt.09 /05 Desa Sejegi Kec. Mempawah Timur kab. Mempawah  
hp.085820824560 Kode Pos 78918 Email: pp.bahrul95@gmail.com

## I. PROFIL PONDOK

1. Nama Pondok : Bahrul ulum
2. Alamat : -
  - Jalan : Bemban Dusun tekam Rt 09 Rw 05
  - Desa : Sejegi
  - Kecamatan : Mempawah timur
  - Kabupaten : Mempawah
  - Provinsi : Kalimantan Barat
  - Kode Pos : 78918
  - Telp. / Fax : 085820824560
  - e-mail : [pp.bahrul95@gmail.com](mailto:pp.bahrul95@gmail.com)/[alaminsyariah14@gmail.com](mailto:alaminsyariah14@gmail.com)
  - Kontak Persons : 085787947454
3. Tahun Berdiri : 2005
4. Ijin Operasional Pondok : Kementerian Agama kabupaten
5. Nomor Statistik Pondok : 510361020040
6. No Statistik Nasional : 69951752
7. Tgl Piagam Pembaruan : 11 Maret 2022 dan Nomor 27168 Tahun 2022
8. Waktu Belajar : malam, pagi, siang
9. Komite Pondok : Ada
10. Penyelenggara Pondok : Yayasan Bahrul Ulum Sejegi
11. No Notaris Pendirian : 10. Tanggal 30 Oktober 2006
12. NO Notaris Perubahan : 09. Tanggal 30 OKTOBER 2016
13. MENKUMHAM : AHU.0045423.01.04.TAHUN 2016

## 14. Jumlah Guru : 45 Orang

NO	NAMA	JUMLAH GURU	TAHUN AJARAN
1	Raudahtul Athfal / RA	3	2024/ 2025
2	Madrasah Ibtidaiyah / MI	9	2024/ 2025
3	Madrasah Tsanawiah / MTS	7	2024/ 2025
4	Sekolah Menengah Kejuruan / SMK	8	2024/ 2025
5.	Guru Madin	18	2024/ 2025
6	Guru Tahfiz	2	2024/ 2025

## II. Letak Geografis

1. Lingkungan Madrasah : Buruh, toko keliling, sopir, petani, Perkebunan
2. Wilayah : Pinggiran Desa
3. Kondisi Lingkungan : Pemukiman Padat Penduduk
4. Jarak Dengan Depaq Kab : 8 Km
5. Jarak dengan Depaq Prov : 95 Km

## III. Luas Tanah

1. Luas Tanah Yang Ada : 34.400 Ikrar Wakaf.
2. Luas Bangunan : 10.000
3. Tanah Kosong : 24.400

## IV. Santri Pondok Mukim / Tidak Mukim

NO	NAMA	JUMLAH SISWA	TAHUN AJARAN
1	Raudahtul Athfal / RA	25	2025/2026
2	Madrasah Ibtidaiyah / MI	175	2025/2026
3	Madrasah Tsanawiah / MTs	93	2025/2026
4	Sekolah Menengah Kejuruan / SMK	68	2025/2026
5	Madrasah Diniyah	107	2025/2026
6	Tahfiz Al Quran	12	2025/2026



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**  
**RA, MI, MTS, SMK, DINIYAH DAN TAHFIZ**  
**NSM: 510361020040 NSNM : 69951752**  
**MENKUMHAM : AHU.0045423.01.04.TAHUN 2016**  
**Desa sejegi kec.MempawahTimur kab. Mempawah**  
**Prov Kalimantan Barat**

Sekretariat : JL Bemban Dusun Tekam Rt.09 /05 Desa Sejegi Kec. Mempawah Timur kab. Mempawah  
hp.085820824560 Kode Pos 78918 Email: pp.bahrul95@gmail.com

### ESTIMASI ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025

NO	ITEM PEKERJAAN		TOTAL
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp 9.430.000.00
B	PEKERJAAN PONDASI & TANAH		Rp. 143.860.005.00
C	PEKERJAAN STRUKTUR		Rp. 303.791.005.00
D	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND		Rp. 28.315.685.00
E	PEKERJAAN PASANGAN		Rp. 87.976.563.60
F	PEKERJAAN KUSEN PINTU &		Rp. 102.527.555.00
G	PEKERJAAN PENGECATAN		Rp. 30.568.400.00
H	PEKERJAAN PLUMBING &		Rp. 7.593.150.00
I	PEKERJAAN LISTRIK		Rp. 71.427.000.00
J	LAIN – LAIN		Rp. 13.500.000,00
	TOTAL PEMBULATAN		<b>Rp. 1.000.000.000,00</b>

**TERBILANG: Satu Milyar Rupiah**

Sejegi, 10 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN  
TAHUN 2026**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN ( Rp. )	JUMLAH HARGA ( Rp.)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Papan Proyek	1	unt	Rp.	Rp. 300,000.00
2	Pek. Pengukuran dan Bowplank	54	m'	Rp.	Rp. 5,130,000.00
3	Pek. Listrik & Air Kerja	1	ls	Rp.	Rp. 1.500.000.00
4	Pek. Laporan & Dokumentasi	1	ls	Rp.	Rp. 2.500.000.00
	<b>Sub Total A</b>				<b>Rp. 9.430.000.00</b>
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI &amp; TANAH</b>				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	77.38	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 8.869.000,00
2	Pek. Urug Tanah Kembali	25.79	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 696.330,00
3	Pek. Urug Tanah Peninggian Peil Lantai (t = 10 cm)	19.55	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 684.250,00
4	Pek. Pasir Urug				
	- Bawah Pondasi	11.9	m <sup>3</sup>	Rp.	RP. 4.785.000,00
	- Bawah Lantai	19.91	m <sup>3</sup>	Rp.	RP. 4.986.500,00
5	Pek. Pondasi Tapak P1 (100x100x20-40)				
	- Beton K-225	3.92	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 2.940.000,00
	- Pembesian	473.59	Kg	Rp.	Rp. 30.655.775,00
	- Bekisting	21.28	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 10.320.500,00
6	Pek. Pondasi Batu Belah P2	24.26	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 30.917.000,00
7	Pek. Sloof Beton (15/30)				
	- Beton K-225	3.83	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 7.872.500,00
	- Pembesian	816.72	Kg	Rp.	Rp. 28.376.200,00
	- Bekisting	51.03	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 22.757.500,00
	<b>Sub Total B</b>				<b>Rp. 143.860.055.00</b>
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
<b>C.1</b>	<b>STRUKTUR BETON</b>				
1	Pek. Kolom Beton K1 (30/30)				
	- Beton K-225	6.91	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 10.182.500,00
	- Pembesian	1,005.19	Kg	Rp.	Rp. 52.616.775,00
	- Bekisting	92.16	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 56.588.800,00
2	Pek. Kolom Praktis KP (15/15)				
	Beton K-175	1.08	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 756.800,00
	- Pembesian	193.78	Kg	Rp.	Rp. 8.360.050,00
	- Bekisting	28.8	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 10.184.000,00
3	Pek. Balok Beton B1 (20/30)				

	- Beton K-225	3.33	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 8.497.500,00
	- Pembesian	663.71	kg	Rp.	Rp. 14.933.475,00
	- Bekisting	44.4	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 17.992.000,00
4	Pek. Beton Balok Lintel BL (15/15), RB (15/15)				
	- Beton K-175	1.80	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 11.260.000,00
	- Pembesian	408.26	kg	Rp.	Rp. 29.185.850,00
	- Bekisting	34.66	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 6.238.800,00
5	Pek. Ramp Beton T = 10 cm				
	- Beton K-175	0.35	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 245.000,00
	- Pembesian	42.24	kg	Rp.	Rp. 950.400,00
	- Bekisting	0.69	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 124.200,00
6	Pek. Kolom Sopi Sopi 30/30)				
	- Beton K-225	0.75	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 562.500,00
	- Pembesian	84.12	kg	Rp.	Rp. 51.892.700,00
	- Bekisting	9.96	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 51.792.800,00
7	Pek. Ring Balok Praktis Sopi Sopi (15/15)				
	- Beton K-175	0.96	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 672.000,00
	- Pembesian	194.91	kg	Rp.	Rp. 4.385.475,00
	- Bekisting	12.81	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 2.305.800,00
8	Pek. Plat Beton Topi Topi (10/60)				
	- Beton K-225	0.86	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 645.000,00
	- Pembesian	182.42	kg	Rp.	Rp. 54.104.450,00
	- Bekisting	12.24	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 52.203.200,00
<b>C.2</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Rangka Atap Baja Ringan	205.53	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 75.691.250,00
2	Atap Spandek t = 0.35 mm	205.53	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 54.252.540,00
3	Listplank GRC	73.8	m'	Rp.	Rp. 1.992.600,00
4	Pasang Aluminium Foil, Glaswool, Roofmesh	140	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 6.300.000,00
	<b>Sub Total C</b>				<b>Rp. 303.791.055,00</b>
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>				
1	Plafond Gypsum 9 mm + Rangka Hollow 4/4 ; t = 0.35	136.49	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 17.265.895,00
2	Plafond Calsiboard 4,5 mm + Rangka	53.31	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 7.725.950,00
3	Lis Gypsum 5 cm	94.85	m'	Rp.	Rp. 3.319.750,00
	<b>Sub Total D</b>				<b>Rp. 28.315.685,00</b>

<b>E</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pasangan Dinding Bata	250.73	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 15.014.600,00
2	Plester + Acian	496.17	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 39.846.800,00
3	Pasangan Rolaag Bata	19.8	m'	Rp.	Rp. 396.000,00
4	Pasangan Saluran Terbuka (U pasangan bata)	40	m'	Rp.	Rp. 600.000,00
5	Pekerjaan Rabat Beton t = 5 cm bawah lantai keramik	9.96	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 11.145.400,00
6	Pekerjaan Rabat Beton t = 5 cm keliling bang lbr = 60 cm	2.04	3	Rp.	Rp. 234.600,00
7	Pekerjaan Meja Beton Wastafel t = 8 cm	0.1	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp. 45.000,00
8	Pasangan Keramik Lantai 40/40 Polished	136.4	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 58.427.835,60
9	Pasangan Keramik Lantai 30/30 Polished	52	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 17.072.000,00
10	Pasangan Keramik Lantai 20/20 Unpolished	3.04	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 364.800,00

11	Pasangan Plint Keramik Lantai 40/10 polished	97.4	m'	Rp.	Rp. 14.383.000,00
12	Pasangan Keramik Bak & Meja Wastafel 20/20 Polished	1.77	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 212.400,00
13	Pasangan Keramik Dinding 30/60 Polished	5.29	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 810.428,00
14	Pasangan Batu Alam Candi Kolom Entrance	7.62	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 2.476.500,00
15	Pek. Logo & Tulisan	1	ls	Rp.	Rp. 5.000.000,00
16	List Dinding, Kusen	97.36	m1	Rp.	Rp. 1.947.200,00
	<b>Sub Total E</b>				<b>Rp. 97.976.563.60</b>

<b>F</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN PINTU &amp; JENDELA</b>				
1	Kusen/Pintu type P1	1	unt	Rp.	Rp. 3.500.000,00
2	Kusen/Pintu type P2	2	unt	Rp.	Rp. 5.400.000,00
3	Kusen/Pintu type P3 (Spandrel)	1	unt	Rp.	Rp. 1.047.500,00
4	Kusen/Jendela type J1	2	unt	Rp.	Rp. 26.226.720,00
5	Kusen/Jendela type J2	9	unt	Rp.	Rp. 39.104.750,00
6	Kusen/Jendela type J3	1	unt	Rp.	Rp. 23.423.367,00
7	Kusen/Jendela type BV	1	unt	Rp.	Rp. 965.218,00
8	Tralis Ventilasi Teras (Besi Hollow)	7.15	m1	Rp.	Rp. 2.860.000,00
	<b>Sub Total F</b>				<b>Rp. 102.527.555,00</b>

<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pek. Pengecatan Dinding Interior	221.1	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 13.376.550,00
2	Pek. Pengecatan Dinding Exterior	221.1	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 13.266.000,00
3	Pek. Pengecatan Plafond	62.87	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 3.457.850,00
4	Pek. Pengecatan Listplank	23.4	m <sup>2</sup>	Rp.	Rp. 468.000,00
	<b>Sub Total G</b>				<b>Rp. 30.568.400,00</b>

<b>H</b>	<b>PEKERJAAN PLUMBING &amp; SANITAIR</b>				
1	Instalasi Pipa PVC AW 4"	16	m'	Rp.	Rp. 888.000,00
2	Instalasi Pipa PVC AW 2"	12	m'	Rp.	Rp. 338.000,00
3	Instalasi Pipa PVC AW 3/4"	20	m'	Rp.	Rp. 650.000,00
4	Instalasi Pipa PVC AW 1/2"	15	m'	Rp.	Rp. 363.750,00
5	Septic Tank dan Rembesan	1	unt	Rp.	Rp. 3.500.000,00
6	Pemasangan Closed Jongkok	1	bh	Rp.	Rp. 3.250.000,00
7	Pemasangan Kran Air	2	bh	Rp.	Rp. 90.000,00
8	Pemasangan Wastafel + Kran	2	bh	Rp.	Rp. 1.100.000,00

9	Pemasangan Cermin Wastafel 100x200	1	unt	Rp.	Rp. 338.000,00
	<b>Sub Total H</b>				<b>Rp. 7.593.150,00</b>
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN LISTRIK</b>				
1	Penyambungan Daya Listrik	5,500.00	VA	Rp.	Rp. 2.500.000,00
2	Perijinan Sertifikat Layak Operasi (SLO)	5,500.00	VA	Rp.	Rp. 750.000,00
3	Panel Listrik	1	unt	Rp.	Rp. 250.000,00
4	Pek. Instalasi Kabel Feeder NYY 4x10 mm2	2	m'	Rp.	Rp. 860.000,00
5	Pek. Instalasi Penerangan & Power NYM 3x2,5 mm2 + conduit	66	ttk	Rp.	Rp. 16.270.000,00
6	Pek. Instalasi Power AC	2	ttk	Rp.	Rp. 642.000,00
7	Pemasangan Lampu TKI 2x36W	16	bh	Rp.	Rp. 3.440.000,00
8	Pemasangan Lampu Baret Kotak 18/22W	7	bh	Rp.	Rp. 11.715.000,00
9	Pemasangan Lampu E27ESS 8 Watt + DL 4"	3	bh	Rp.	Rp. 345.000,00
10	Pemasangan Saklar Engkle	5	bh	Rp.	Rp. 135.000,00
11	Pemasangan Saklar Double	4	bh	Rp.	Rp. 128.000,00
12	Pemasangan Stop Kontak Single	9	bh	Rp.	Rp. 243.000,00
13	Pemasangan Stop Kontak Ganda	16	bh	Rp.	Rp. 784.000,00
14	Pemasangan Stop Kontak AC	2	bh	Rp.	Rp. 150.000,00
15	Pemasangan AC split wall 2 PK	2	unit	Rp.	Rp. 23.000.000,00
16	Grounding (max 2 Ohm)	1	lot	Rp.	Rp. 215.000,00
	<b>Sub Total I</b>				<b>Rp. 71.427.000,00</b>
<b>L</b>	<b>LAIN – LAIN</b>				
1	IMB	1	dok	Rp.	Rp. 1.500.000,00
2	Transportasi	2	paket	Rp.	Rp. 4.000.000,00
3	Ketua Unit Pengelola Teknis	4	OB	Rp.	Rp. 1.600.000,00
4	Ketua Unit Pengelola Keuangan	4	OB	Rp.	Rp. 1.600.000,00
5	Anggota Pengelola Teknis	8	OB	Rp.	Rp. 2.400.000,00
6	Anggota Pengelola Keuangan	8	OB	Rp.	Rp. 2.400.000,00
	<b>Sub Total J</b>				<b>Rp. 13.500.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>				<b>Rp. 1.000.000.000,00</b>

**Terbilang : Satu Milyar Rupiah**

Sejegi, 10 Januari 2026  
Pimpinan  
Pondok Pesantren Bahrul Ulum



**MUHAIMIN, M.Pd**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**

**No statistik : 510361020040**

**NPWP :00.822.920.5704.00. NO NOTARIS :69**

**Desa sejegi kec.MempawahTimur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat**

---

Sekretariat : JL Bemban Dusun Tekam Rt.09 /05 Desa Sejegi Kec. Mempawah Timur kab. Mempawah  
hp.081522766766 Kode Pos 78917 Email: pp.bahrul95@gmail.com

---

### SUSUNAN PENGURUS

1. Pelindung : Ketua Yayasan Bahrul Ulum Sejegi  
: Kepala Desa Sejegi
  
2. Pimpinan : Ust. Muhaimin, M.Pd.I
3. Sekretaris : Umi Salamah S.Pd
4. Bendahara : Ridwan, S.Pd.I
  
1. Kepala Bidang Ekonomi Dan Bisnis : Andi Saputra,SH  
: Abdurrohman  
: As'adi  
: Naweri
  
2. kepala Bidang Pembangunan : Thahir  
: Nangwi  
: Abdur Rosid
  
3. Kepala Bidang Pindidikan Formal : Ustzah.Nurul Jenah, SE,I  
: Ust. Marhatif.S.Pd.I  
: Ust. Rahmad  
: Ustazah. Elvin, SE
  
4. Kepala Bidang Pendidikan No Formal : Ustz. Nor Shodik  
: Ustazah. Ilvianti, S.Pd  
: Ust. Rohadiansyah
  
5. Kepala Bidang Perpustakaan : Ustazah. Desi Hervina ,S.Pd  
: Ust. Samsul .S.Pd.I
  
6. Seksi Ubudiyah : Ust.Junaidi  
: Ust. Warisin, S.Pd.I
  
7. Seksi Exstra kurekuler : Ust. Nur Sodiq  
: Ustzah. Jumiati,S.Pd.I  
: Ustazah. Hotijah,S.Pd



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752

No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 2016

NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email : pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 0112/SK/PP-BU/VI/2025**  
**YAYASAN BAHRUL ULUM SEJEGI**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PANITIA PEMBANGUNAN ASRAMA**  
**PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM**


- Menimbang : Bahwa Nama yang tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pembangunan Asrama Dan Ruang Kelas Baru ( RKB)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan baran Negara RI Nomor 3134);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- Memperhatikan : 1. ADART Pondok Pesantren Bahrul Ulum  
2. Hasil Rapat Pimpinan Dan Komite

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Nama Nama Terlampir ;
- Kedua : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 15 Juni 2025

Pimpinan  
Pondok Pesantren Bahrul Ulum



**MUHAIMIN, M.Pd**

Tembusan :

1. Bupati Mempawah
2. Ka.Depaq Kab. Mempawah di Mempawah

Nomor : 0112/SK/PP-BU/VII/2025  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : Sk Pengakatan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	NAMA	JABATAN	Ket.
1	Ridwan,S.Pd.I	Ketua Panitia	Panitia Pembangunan
2	Rahmad Juli akbar	Sekretaris	Panitia Pembangunan
3	Ummi Salamah, S.Pd.	Bendahara	Panitia Pembangunan
4	Jumiati, S.Pd.SD	Pengawas	Panitia Pembangunan

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 15 Juni 2025

Pimpinan  
Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752

No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 2016

NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email : pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

## SURAT PERYATAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muhaimin, S.Pd.I
2. Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 12 April 1983
3. Jabatan : Pimpinan
4. Bertindak Untuk Dan atas Nama : Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Sehubungan dengan Proposal Yang Kami Ajukan Kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 10 Januari 2026  
Kegiatan : Pembangunan Asrama Putri  
Penanggung Jawab : Panitia Pembangunan Asrama Putri  
Alamat sekretariat : Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Dengan ini Menyatakan Bahwa apabila proposal kami di setujui untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Demikian Peryataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa penuh tanggungjawab. Serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sejegi, 10 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752

No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 2016

NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email :pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

## SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

5. Nama : Muhaimin, M.Pd.I
6. Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 12 april 1983
7. Jabatan : Pimpinan
8. Bertindak Untuk Dan atas Nama : Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Sehubungan dengan Proposal Yang Kami Ajukan Kepada Gubernur Kalimantan Barat

Tanggal : 10 Januari 2026

Kegiatan : Pembangunan Asrama Putri

Penanggung Jawab : Panitia Pembangunan Asrama Putri

Alamat sekretariat : Pondok Pesantren Bahrul Ulum


Dengan ini Menyatakan Bahwa apabila proposal kami di setujui untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana tersebut.

Sejegi, 05 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**



مؤسسة المعهد بحر العلوم السلفي

PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM

No Statistik : 510361020040 NPSN : 69951752

No Menkumham : AH.0045423.AH.0.04.Tahun 2016

NOMOR NOTARIS : 09 Fan Yuhanes SH

Sekretariat : Dusun Tekam Desa Sejegi kec. Mempawah Timur kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat . Email : pp.bahrul95@gmail.com No Hp : 085820824560

**JADWAL PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI  
PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM  
TAHUN 2026**

NO	NAMA	I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Minggu												
2	Pembersihan												
3	Pasang Cerocok												
4	Pondasi												
5	Tiang												
6	Pengcoran lantai												
7	Pasang Bata												
8	Plaster Dinding												
9	Dek												
10	cacat												

Sejegi, 10 Januari 2026

Pimpinan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum



  
**MUHAIMIN, M.Pd**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045423.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BAHRUL ULUM SEJEGI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. ABDUSSALAM	6102182806650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ABDUSSALAM	6102182806650001	PEMBINA	KETUA
MUHAIMIN, S.PD.I	6102181010830001	PENGURUS	KETUA
UMI SALAMAH.S.PD	6102184604830003	PENGURUS	SEKRETARIS
ELVIANTI	6102184708920002	PENGURUS	BENDAHARA
RIDWAN	6102180805830007	PENGURUS	WAKIL KETUA
MUHAJIR	6102181510840002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember  
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**


DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049317.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Desember 2016**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102181010830001

Nama : MUHAIMIN, S.Pd  
 Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 12-04-1983  
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
 Alamat : DUSUN TEKAM  
 RT/RW : 009/005  
 Kel/Desa : SEJEGI  
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
05-09-2017

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102180805830007

Nama : SUWAN  
 Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 08-05-1983  
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
 Alamat : JL. PANGSUMA  
 RT/RW : 021/005  
 Kel/Desa : ANTIBAR  
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
 Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
26-11-2015

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN PONTIANAK

NIK : 6102184804830003

Nama : UMI SALAMAH, S.PD  
 Tempat/Tgl Lahir : MALIKIAN, 08-04-1983  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O  
 Alamat : DUSUN TEKAM  
 RT/RW : 009 / 005  
 Kel/Desa : SEJEGI  
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : 08-04-2017



PONTIANAK  
04-12-2012

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.299.000.1-704.000  
MUHAIMIN

NIK : 610218110830001  
 DUSUN TEKAM NO. RT.009 RW.005  
 KEL. SEJEGI KEC. MEMPAWAH TIMUR  
 KAB. PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.822.920.5-704.000  
Bend. PONPES BAHRUL ULUM

Jl. Bemban Dusun Tekam RT 05/09,  
Sejegi, Mempawah Hilir,  
Kab. Pontianak 78918

TERDAFTAR : 02 Februari 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 270/3380 /Kesbangpol-B

Sehubungan dengan surat Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Bahrul Ulum Nomor : 045/PP.B.U/B.6/III/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Mohon Surat Keterangan Terdaftar, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama Organisasi : YAYASAN BAHRUL ULUM SEJEGI
2. Alamat Organisasi : Jl. Tekam RT.09/RW.05 Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah
3. Susunan Pengurus : 1. Muhaimin, S.Pd.I (Ketua)  
2. Umi Salamah, S.Pd (Sekretaris)  
3. Elvianti (Bendahara)

Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah melaporkan keberadaannya organisasinya di tingkat Kabupaten.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 18 Juni 2019.

  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Drs. ISMAIL, MM**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19660508 199203 1 018



Sudah Patah  
takut nimpak santri




keadaan lantai



Price List  
-Beras 5kg - Rp 20.000  
-Beras 10kg - Rp 40.000  
-Beras 15kg - Rp 60.000  
-Beras 20kg - Rp 80.000  
-Beras 25kg - Rp 100.000  
-Beras 30kg - Rp 120.000  
-Beras 35kg - Rp 140.000  
-Beras 40kg - Rp 160.000











**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 27168 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
BAHRUL ULUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Bahrul Ulum dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Bahrul Ulum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN BAHRUL ULUM.
- KESATU** : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Bahrul Ulum, beralamat di Dusun Tekam Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dengan Nomor Statistik 510361020040.
- KEDUA** : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA** : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT** : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**PIAGAM STATISTIK PESANTREN**

Nomor : 027168.....

Diberikan kepada

**Pondok Pesantren BHRUL ULUM**.....

Yang didirikan oleh: **H. Abdussalam**.....

Berkedudukan di:

Alamat : **Dusun Tekam**.....

Kelurahan/Desa : **Sejegi**.....

Kecamatan : **Mempawah Timur**.....

Kabupaten/Kota : **Mempawah**.....

Provinsi : **Kalimantan Barat**.....

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **27168**

**Nomor Statistik Pesantren (NSP) :**

5	1	0	3	6	1	0	2	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **11 Maret 2022**  
Direktur Jenderal,

#

**MUHAMMAD ALI RAMDHANI**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.*



TT. 1021837

Kantor Cabang : 050 CABANG KEMPAS  
Nomor Rekening : 5021070681  
Nama : PONDOK PESANTREN BAKRUL ULUM

Tanda Tangan

Disahkan Oleh:  
BANK KALBAR

Pejabat Bank

Tanggal :

\*TTP & DTG 20RB + LAP

*Perhatikan*  
**PERHATIAN**

- Mohon periksa saldo tabungan Anda setiap lima minggu sekali.
- Jika buku tabungan hilang, laporkan segera ke bagian pelayanan nasabah untuk penutupan pertama kali.
- Bagi yang menemukan buku tabungan harap dikembalikan kepada kantor cabang Bank Kalbar.
- Transaksi penarikan di teller harus disertai dengan buku tabungan dan identifikasi yang masih berlaku.
- Mohon datang ke Bank Kalbar setiap bulan untuk memeriksa saldo tabungan Anda.

**SANDI TRANSAKSI**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 01 - SIKORUNA     | 07 - KOREKSI BUKU       |
| 02 - SIMKUNA      | 11 - ID ANKURING        |
| 03 - SITOKURUNG   | 14 - PAS DIBELI         |
| 04 - PERKHIT      | 16 - PAS BUNGA          |
| 05 - TINDIAHUNJAN | 17 - KOMPLIKSI KREDIT   |
| 06 - BUNGA        | 19 - BIAYA ADMINISTRASI |

TT. 1021837



**NOTARIS**  
**FAM JOEHANES, S.H**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
TANGGAL 19 MEI 2011  
NO. AHU - 378.AH.02.01.TH. 2011

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

---

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

BAHRUL ULUM SEJEGI

TANGGAL : 05 DESEMBER 2016  
NOMOR : .....  
          : .....  
          : .....  
          : .....

---

Jalan Damai No.12 B  
( Sungai Pinyuh - KALBAR )  
Telp / Fax ( 0561 ) - 653409

# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

## BAHRUL ULUM SEJEGI

**FAM JOEHANES, S.H.**  
Notaris Sungai Pinyuh

**Nomor : 09.**

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 05-12-2016 (lima Desember tahun ---  
duaribu enambelas). - .....

-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. ....

-Berhadapan dengan saya, **FAM JOEHANES, Sarjana Hukum**, Notaris  
Kabupaten Mempawah di Sungai Pinyuh, dengan Wilayah jabatan  
meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri  
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :- .....

1. -**Tuan H. ABDUSSALAM**, lahir di Mempawah, pada tanggal 28-06-  
1965 (duapuluh delapan Juni seribu sembilan ratus enampuluh lima),  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
Pangsuma, Rukun-Tetangga 030, Rukun-Warga 009, Desa Antibar,  
Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah (dahulu .....  
Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102182806650001 ; - .....

2. -**Tuan M U H A I M I N, S.PD.I**, lahir di Mempawah, pada tanggal 12-  
04-1983 (duabelas April seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), -----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal -----  
di Dusun Tekam, Rukun-Tetangga 009, Rukun-Warga 005, Desa -----  
Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah (dahulu  
Kabupaten Pontianak), Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 6102181010830001, berdasarkan Surat  
Keterangan Nomor : 470/355/DUKCAPIL/2016, tanggal 08-11-2016  
(delapan Nopember tahun duaribu enambelas), yang di Keluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I  
Mempawah.-----

3. **-Tuan R I D W A N**, lahir di Mempawah, pada tanggal 08 Mei 1983 (delapan Mei seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Berkerja, bertempat tinggal di Pangsuma, Rukun-Tetangga 030, Rukun-Warga 009, Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102180805830007 ; - - -
4. **-Nyonya UMI SALAMAH. S.PD**, lahir di Malikian, pada tanggal 08 April 1983 (delapan April seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Tekam, Rukun-Tetangga 009, Rukun-Warga 005, Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk der Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102184804830003 ; - - -
5. **-Nona E L V I A N T I**, lahir di Mempawah, pada tanggal 07 Agustus 1983 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak berkerja, bertempat tinggal di Pangsuma, Rukun-Tetangga 030, Rukun-Warga 009, Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk der Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102184708920002 ; - - -
6. **-Tuan M U H A J I R**, lahir di Mempawah, pada tanggal 15 Oktober 1983 (limabelas Oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Tekam Rukun-Tetangga 009, Rukun-Warga 005, Desa Sejegi, Kecamatan M

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 6102181510840002 ; - .....

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-.....

a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait  
jika diperlukan oleh Menteri, dengan memisahkan sebagian dari harta  
kekayaan yang akan menjadi kekayaan awal Yayasan yang akan  
didirikan dengan akta ini : - .....

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang  
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan  
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : - .....

- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN** - .....

- Pasal 1 - .....

1.a.Yayasan ini bernama : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL** --

**ULUM SEJEGI.** - .....

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan) ; --

b.Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Teka  
Rukun-Tetangga 009, Rukun-Warga 005, Desa Sejegi, Kecamatan --  
Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ; - ----

2.Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain  
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ----  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina ; - .....

- **MAKSUD DAN TUJUAN** - .....

- Pasal 2 - .....

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : - .....

1. Keagamaan ; - .....

2. Sosial dan ; - .....

3. Kemasyarakatan ; - .....

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ; - -----

Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : - -----

1. Bidang Keagamaan ; - -----

a. Mendirikan madrasah-madrasah baik tingkat taman Kanak-  
tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah  
dan Ma'had Ali. - -----

b. Mendidik para da'i dan daiyah. - -----

c. Mendirikan dan mengelola Baitul Maal Wattamwil (BTM). - -----

d. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim dan  
perpustakaan Islam. - -----

e. Menerima dan menyalurkan dana-dana amal untuk keperluan  
peribadatan. - -----

f. Studi Banding. - -----

2. Bidang Sosial ; - -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan sekolah-sekolah  
baik di tingkat taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  
sampai Perguruan tinggi, dan Perpustakaan. - -----

b. Mendirikan dan mengelola tempat Penitipan anak, Asrama Pelajar  
Mahasiswa, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Panti Jompo (Lansia),  
Tuna Netra, dan koperasi. - -----

c. Mengusahakan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. - -----

d. Meningkatkan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan, Kesehatan,  
Teknologi, seni budaya dan olahraga. - -----

f. Rumah Sakit, Poliklinik, dan laboratorium. - -----

e. Studi Banding. - -----

3. Bidang Kemanusiaan : - -----

- a. Sebagai Pengamat, tempat, sekaligus membantu pelayanan pengaduan--  
keluhan / masalah pendidikan. - .....
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam . - .....
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. - .....
- e. Melestarikan Lingkungan. - .....

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- Pasal 5 -----

- Kekayaan Yayasan Pendidikan Islam “ **BAHRUL ULUM SEJEGI** ” ini terdiri  
dari ; - .....
- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para Pendiri  
yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000**  
(sepuluh juta rupiah). - .....
- 2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan--  
dapat diperoleh dari ; - .....

  - a.-Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; - .....
  - c.-Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infaq, dan lain-lain ; - .....
  - d.-Darma-darma tetap dan / atau tidak tetap ; - .....
  - e.-Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan Yayasan ; - .....
  - f.-Usaha-usaha lain yang sah . - .....
  - g.-Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan--  
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku., - .....

- 3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud--  
dan tujuan Yayasan. - .....

----- **ORGAN YAYASAN** -----

- - - - - Pasal 6 - - - - -

- Yayasan ini mempunyai Organ yang terdiri dari ; - - - - -

- **Pembina** ; - - - - -

- **Pengurus** ; - - - - -

- **Pengawas** ; - - - - -

- - - - - **PEMBINA** - - - - -

- - - - - Pasal 7 - - - - -

1. Pembina adalah organ Yayasan mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada Pengurus dan pengawas, Pembina terdiri dari satu atau lebih anggota Pembina, dalam hal terdapat lebih dari satu diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina ; - - - - -
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai men-
3. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan
4. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus
5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari Jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. - - - - -

- - - - - Pasal 8 - - - - -

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; - - - - -
2. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut ; - - - - -

----- Pasal 6 -----

- Yayasan ini mempunyai Organ yang terdiri dari ; - -----

- **Pembina** ; - -----

- **Pengurus** ; - -----

- **Pengawas** ; - -----

----- **PEMBINA** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada Pengurus dan pengawas, Pembina terdiri dari satu atau lebih anggota Pembina, dalam hal terdapat lebih dari satu anggota Pembina, salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina ; - -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai menyetujui berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ; - -----
3. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ; - -----
4. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus ; - -----
5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari Jabatan Pembina dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. - -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; - -----
2. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut ; - -----

- a. Meninggal dunia ; - .....
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-----  
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 ; - .....
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan--  
| yang berlaku ; - .....
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina ; - .....
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan  
| suatu penetapan pengadilan ; - .....
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-----  
| perundang - undangan yang berlaku. - .....
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus----  
| dan atau Anggota Pengawas. - .....

#### ----- - **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** - .....

##### ----- - Pasal 9 - .....

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; - .....
2. Kewenangan Pembina meliputi ; - .....
- a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar, - .....
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota---  
| Pengawas. - .....
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar-  
| Yayasan. - .....
- d. Pengesahan Program kerja dan rancangan Anggaran tahunan-----  
| Yayasan. - .....
- e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran--  
| Yayasan. - .....
- f. Pegesahan laporan tahunan, dan ; - .....
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. - .....

hadir dalam rapat harus memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain guna mewakilinya dalam rapat. - - - - -

- - - - - Pasal 11 - - - - -

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila : - - - - -

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ; - - - - -

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; - - - - -

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - - - - -

d. Rapat Pembina harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama ; - - - - -

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina ; - - - - -

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; - - - - -

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju- lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah ; ; - - - - -

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; - - - - -

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : - - - - -

- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pembina lain yang diwakilinya ; - .....
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain berdasarkan ada keberatan dari yang hadir ; - .....
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. - .....
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan alat tulis ;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa melalui Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; - .....
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina ; - .....
10. Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka keputusan yang sah dan mengikat. - .....

#### ----- **RAPAT TAHUNAN** -----

#### ----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setidak-tidaknya satu kali dalam setahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ;

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : - -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan-tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan-mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-datang ; - -----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; - -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; - -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan-Yayasan.- -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan-Pangawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah-dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. - -----

----- **PENGURUS** -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan--kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -
- a. Seorang Ketua; - -----
  - b. Seorang Sekretaris dan ; - -----
  - c. Seorang Bendahara ; - -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) di antaranya diangkat sebagai Wakil Ketua. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) di antaranya diangkat sebagai Wakil Sekretaris ; - -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) di antaranya diangkat sebagai Wakil Bendahara. - -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurus Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; - -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; - -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium sebagai Pengurus Yayasan : - -----
  - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan I Pembina, dan Pengawas ; - -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung penuh. - -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; - -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara waktu diurus oleh Pengawas ; - -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya ; - -----

kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; - .....

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; - .....

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan. - .....

- Pasal 15 - .....

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila ; - .....

a. Meninggal dunia ; - .....

b. Mengundurkan diri ; - .....

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sekurang-kurangnya

5 (lima) tahun ; - .....

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; - .....

e. Masa jabatan berakhir. - .....

- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** - .....

- **Pasal 16** - .....

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan ; - .....

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ; - .....

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ; - .....

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; - .....
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai Berikut : - .....
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ( termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; - .....
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri ; - .....
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; - .....
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; - .....
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; - .....
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. - .....
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. - .....

- **Pasal 17** -

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : - .....
- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; - .....
  - 2. Membebani kekayaan untuk kepentingan pihak lain ; - .....
  - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak menguntungkan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. - .....

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan salah seorang-  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan ata  
nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; - -----
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan kerana sebab-  
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak  
Ketiga, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris ata  
apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab  
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, Wakil Ketua lainnya bersama-sama dengan Wakil Sekret  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta  
mewakili Yayasan ; - -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan  
wewenang yang diberikan kepada Ketua yang lebih dari 1 (satu  
berlaku juga baginya ; - -----
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal  
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang  
yang diberikan kepada Sekretaris yang lebih dari 1 (satu) berlaku  
juga baginya ; - -----
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal  
hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang  
yang diberikan kepada Bendahara yang lebih dari 1 (satu) berlaku  
juga baginya ; - -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus  
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ; - -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang  
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. - -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; - -
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana kerana melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, dan negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; - -
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu ; - -
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. - -

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; - -

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. - - - - -

- - - - - **RAPAT PENGURUS** - - - - -

- - - - - **Pasal 21** - - - - -

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina ; - - - - -
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus ; - - - - -
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan pada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - - - - -
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ; - - - - -
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; - - - - -
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. - - - - -

- - - - - **Pasal 22** - - - - -

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua ; - - - - -
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir ; - - - - -

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa ; - .....
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : - .....
- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus ; - .....
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; - .....
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - .....
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus Pertama ; - .....
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. - .....

----- **Pasal 23** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; - .....
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah ; - .....
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; - .....
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; - .....

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; - .....

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat ; - .....

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ; - .....

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. - .....

- **PENGAWAS** - .....

- **Pasal 24** - .....

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan ; - .....

2. Pengawas terdiri dari satu orang atau lebih anggota Pengawas ; -

3. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang atau lebih anggota Pengawas, maka satu orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. - .....

- **Pasal 25** - .....

1. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang-orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dar

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap ; - .....

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu

4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus ; - .....

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; - .....

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; - .....

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, atau Pelaksana Kegiatan. - .....

- **Pasal 26** -

Jabatan Pengawas berakhir apabila : - .....

1. Meninggal dunia ; - .....
2. Mengundurkan diri ; - .....
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan  
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling  
sedikit 5 (lima) tahun ; - .....
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; - .....
5. Masa jabatan berakhir. - .....

- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -

- **Pasal 27** -

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab  
menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan ; - ----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang  
bertindak untuk dan atas nama Pengawas ; - .....
3. Pengawas berwenang : - .....

  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang  
diperlukan Yayasan ; - .....
  - b. Memeriksa dokumen ; - .....
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang  
kas ; - .....
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Pengurus. - .....

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)  
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak  
bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan  
perundang-undangan yang berlaku ; - .....
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara  
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya ; - .....

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Tanggal---- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk---- melaporkan secara tertulis kepada Pembina ; - .....
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---- laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam---- ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus----- yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri ; - ..
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina-- dengan keputusan Rapat Pembina wajib memutuskan ; - .....
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau - .....
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. - ..
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian----- sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula ; - .....
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka-- untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. - ..

#### ----- - **RAPAT PENGAWAS** - .....

#### ----- - **Pasal 28** - .....

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap-- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas-- atau Pembina ; - .....
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang----- berhak mewakili Pengawas; - .....
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.--

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - .....

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat ; - .....

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan dan ditempat kegiatan yayasan ; - .....

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. - .....

- **Pasal 29** - .....

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas ; - .....

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir ; - .....

3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa ; - .....

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ; - .....

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengawas

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; ; - .....

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10-----  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--  
terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama ; - .....

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil--  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling-----  
sedikit  $1/2$  (satu per dua) jumlah Pengawas.- .....

----- - **Pasal 30** - .....

1.-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan  
| musyawarah untuk mufakat ; - .....

2.-Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua)----  
jumlah suara yang sah ; - .....

3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-  
| maka usul ditolak ; - .....

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak--  
ada keberatan dari yang hadir ; - .....

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung----  
| dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; - .....

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang-----  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang----  
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai  
Sekretaris rapat ; - .....

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta  
Notaris ; - -----
8. Pengawas dapat juga membuat keputusan yang sah tanpa---  
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua---  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua---  
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang---  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul-----  
tersebut ; - -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam-  
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. - -----

#### ----- - **RAPAT GABUNGAN** - -----

#### ----- - **Pasal 31** - -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus-  
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan-  
tidak lagi mempunyai Pembina ; - -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ; - ---
3. Pemanggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus ; - -
4. Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap---  
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat-  
dengan mendapat tanda-terima paling lambat 7 (tujuh) hari-  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan---  
tanggal panggilan dan tanggal rapat ; - -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,-  
waktu, tempat dan acara rapat ; - -----

6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan---  
| atau di tempat kegiatan Yayasan ; - .....
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus ; - .....
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan--  
| hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas
9. Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada--  
| atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin--  
| oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari--  
| Pengurus dan Pengawas yang hadir. - .....

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus--  
| lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa ; -
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas---  
| lainnya dalam- Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----  
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara--  
| untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang Diwakilinya
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
| surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----  
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---  
| terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada  
| keberatan dari yang hadir ; - .....
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak---  
| dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. - .....

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat Gabungan kedua ; - .....

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)

terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama ; - .....

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan binding

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota

Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah

Pengawas. - .....

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut

ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah

dikeluarkan dalam rapat ; - .....

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat

untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat

(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga-- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam-- rapat ; - .....
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak-- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta-- Notaris ; - .....
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga-- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-- Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan-- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan-- menandatangani usul tersebut ; - .....
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-- Rapat Gabungan ; - .....

- **TAHUN BUKU** -

- **Pasal 34** -

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari-- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ; - .....
2. Pada akhir Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup ; - .....
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai sejak-- Tanggal Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan-- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun Yayasan ; - -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; - -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. - -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas ; - -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan ; - -----
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. - -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina ; - -----
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ; - -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama ; - -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina ; - -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil---berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah---Pembina yang hadir atau yang diwakili. - -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris--dan dibuat dalam bahasa Indonesia ; - -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap--maksud dan tujuan Yayasan ; - -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan--nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan--dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--Indonesia ; - -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal--sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan---kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--Indonesia ; - -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat--Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator

## **PENGGABUNGAN**

### **Pasal 38**

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar ; -
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat dilakukan dengan memperhatikan : -
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ; -
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis dan ; -
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -

### **Pasal 39**

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir ; -
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan, menyusun usul rancangan penggabungan
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam

- Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ; - .....
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ; - .....
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia ; - .....
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan ; - .....
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. - .....

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 40**

1. Yayasan bubar karena :
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
  - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesucian

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; - .....

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. - .....

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan ; - .....

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator. - .....

#### - Pasal 41 - .....

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi ; - .....

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan ; - .....

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator ; - .....

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan ; - .....

5. Keputusan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator ; - .....

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak .....

Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; - .....

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; - .....
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina ; - .....
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. - .....

#### ----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

##### ----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar ; - .....
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ; - .....
3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut--

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilaku  
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar

**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur d  
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ; -  
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya--  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ay  
dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata c  
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk--  
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus da  
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut ; -

**A. PEMBINA** : Penghadap **Tuan H.ABDUSSALAM**, terse  
di atas ; -

**B. PENGURUS** :

**-KETUA** : Penghadap **Tuan M U H A I M I N,S.PD**  
tersebut diatas ; -

**-WAKIL KETUA** : Penghadap **Tuan R I D W A N**, tersebut  
atas ; -

**-SEKRETARIS** : Penghadap **Nyonya UMI SALAMAH S.PI**  
tersebut diatas ; -

**-BENDAHARA** : Penghadap **Nona E L V I A N T I**, tersebut--  
didas ; -

**C. PENGAWAS** : Penghadap **Tuan M U H A J I R**, tersebut di-  
atas ; -

2. Pengangkatan Pembina

-Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga-apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul-sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang--disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang--membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya--untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang--timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas--membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari turut---bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun---seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

-Para penghadap dengan ini juga menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini.-----

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sungai Pnyuh, Pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

1.- **Nona S I L V I A**, lahir di Sanggau, pada tanggal 11-09-1983 (sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), dan ; -----

2.- **Nona E V I N A**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1995 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima), Keduanya Pegawai Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Pnyuh, Kelurahan Sungai Pnyuh, Kecamatan SungaiPnyuh, Kabupaten Mempawah, yang saya, Notaris kenal

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para---  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh---  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Bahwa para penghadap selain menanda tangani akta juga telah---  
membubuhkan cap jempol ditangan kanan pada lembar yang akan---  
dilekatkan pada minuta akta ini.- -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. - -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. - -----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. - -----

**Notaris Kabupaten Mempawah**



05 DEC 2016

(FAM JOEHANES,SH)

Akta ini Telah Didaftarkan Di Kapaniteraan  
pengadilan Negeri Mempawah Dalam Register  
Yang Ditentukan Khusus Untuk Maksud Itu,  
Pada Hari : Selasa Tanggal 2-9-2019  
Nomor : 60/ Usp. Usp. 120/9 IPN.MPW



PANITERA  
*[Handwritten signature]*

**PUTRI REZA PUTRI, S.H., M.H**  
NIP. 19751030 200112 2 001